**FENOMENA PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA KARIR**

**TAHUN 2020-2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)**

**Hijriah Mahrani Anwar1, Lomba Sultan2, Hadi Daeng Mapuna3**

123Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

***Email****: mahranihijriah@gmail.com*

**Abstrak**

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa). Dari pokok masalah tersebut dirumuskan tiga sub masalah yaitu 1. Bagaimana Tingkat Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 2. Bagaimana Dampak terjadinya Perceraian di Kalangan Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa? 3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap Perceraian di Kalangan Wanita Karir?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Case and Field Research.* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sunggminasa mengalami peningkatan setiap tahun namun dengan peningkatan yang tidak siginifikan. Angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan dominan wanita karir yang menggugat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Dampak yang dirasakan oleh wanita karir yang bercerai terdiri dari dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan lebih dominan daripada negatif. Dampak positif yang dialami oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat suami yang melaukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak akan merasakan kesulitan dalam kehidupan karena sudah memiliki pekerjaan dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Dampak negatif yang ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi untuk menghidupi anak-anak. Wanita karir yang ingin bercerai dengan suami dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila istri tersebut sudah tidak bisa lagi menerima perilaku suami dan istri dalam kondisi tidak mampu bertahan lagi dengan suaminya maka dengan ini keduanya dapat menyepakati mengakhiri hubungan mereka.

**Kata Kunci:** Tingkat, Dampak, Perceraian Wanita Karir

***Abstract***

*The main problems in this study are: First: the rate of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, Second: The impact of divorce among career women at the Sungguminasa Religious Court, and Third: The provisions of Islamic law on divorce among career women.* *The type of research used in this study is Case and Field Research.* *The results of this study indicate that the divorce rate for career women at the Sunggminasa Religious Court has increased every year but with a non-significant increase. The highest increase rate will occur in 2021 and the dominant career women who sue are from civil servants.* *The impact felt by divorced career women consists of positive and negative impacts. The perceived positive impact is more dominant than the negative.* *The positive impact experienced by career women is being free from heartache due to husbands who commit violence, do not provide a living, and have a third person from the relationship. Career women will also not feel difficulties in life because they already have a job and are more able to improve their career. The negative impact found from career women is the difficulty in economic terms to support children.* *Career women who want to divorce their husbands can file a lawsuit to the Religious Courts if the wife can no longer accept the behavior of her husband and wife in a condition that is not able to endure anymore with her husband, then both of them can agree to end their relationship.*

***Keywords****:* *Level, Impact, Career Woman Divorce*

1. **Pendahuluan**

Pernikahan itu kandas, sebagian karena perceraian yang terjadi karena adanya khulu’, zhihar, ila’, dan li’an.[[1]](#footnote-2) Kemudian dalam perkara di Pengadilan Agama, perkawinan dapat diputus karena permohonan cerai atau litgasi. Menurut hukum Islam, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri. Akibat perceraian ini, hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri menjadi berkurang. Artinya, mereka tidak lagi diperbolehkan sebagai suami istri bersentuhan atau berduaan.

Melihat munculnya masyarakat perkotaan yang bermasalah secara sosial, perceraian tentu saja tidak akan luput. Dilihat dari kenyataan bahwa angka perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini bukan hanya konflik yang disebabkan oleh kesenjangan dalam hubungan pernikahan. Masalah perceraian di Indonesia tidak berkurang, bahkan meningkat setiap tahun, baik itu artis, pejabat, maupun masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Fenomena yang berdampak pada rusaknya rumah tangga bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya perasaan dan kematangan emosi.

Perilaku yang tidak diharapkan dalam keluarga dan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik menyebabkan konflik antara suami dan istri. Jika kedua pihak tidak menyelesaikan, konflik ini akan selalu menyertai kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga, perceraian sering datang dari kedua pasangan. Oleh karena itu, ketika masalah keluarga tidak dapat diselesaikan, perceraian adalah jalan keluarnya. Akhirnya, karena pasangan suami istri dalam keluarga percaya bahwa perceraian adalah solusi dari masalah tersebut, angka perceraian meningkat di Kabupaten Gowa.

Dunia telah memberikan perempuan hal lain, yaitu untuk menjamin keberhasilan ekonomi dan mewujudkan impian dengan pekerjaan yang bergengsi (posisi tinggi di dunia kerja), yang pada perkembangannya memberikan gelar wanita karir. Saat ini segala jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, mulai dari kerja keras hingga pekerjaan yang mengandalkan otot. Walaupun kebanyakan perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi ketika masalah ekonomi menghadang kehidupan keluarga, perempuan ikut serta untuk bekerja dan mencari nafkah.[[2]](#footnote-3)

Saat seorang ibu rumah tangga menjadi wanita karir waktunya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga mengabaikan suami dan anak-anaknya, yang kemudian membangkitkan problem pertengkaran yang berdampak terhadap perceraian yang merupakan suatu peristiwa terlampau dibenci oleh Allah Swt. Oleh karena itu, penulis ingin menambahkan penjelasan tentang wanita karir didalam pandangan hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, wanita terlampau dipandang mulia sebab memiliki peran dan tugasnya didalam masyarakat begitu terasa yakni sebagai ibu dan istri, sebagai seorang istri tentu saja memiliki kewajiban terhadap suaminya untuk mengurus diri suaminya, rumah tangga dan anak-anaknya.[[3]](#footnote-4)

Fenomena ini dapat dilihat dari angka perceraian saat ini. Sepanjang 2021, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat 811 perkara perceraian. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2021 terdapat 609 cerai gugat yang diajukan oleh perempuan kebanyakan perempuan yang berkarir dan 202 jumlah kasus cerai talak yang dimana 40% perempuan yang berkarir diceraikan oleh suaminya.[[4]](#footnote-5)

Isu yang terus memuji telah menjadikan sebagian besar kaum wanita terpengaruh untuk keluar rumah dan melalaikan kewajiban yang paling utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bahkan, mereka berani berdalih dengan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh suaminya, meskipun dia telah memiliki rumah atau harta lainnya. Hal ini menjadi sebab timbulnya malapetaka di dalam rumah tangga.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin menganalisis tentang ‘’Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir 2020-2021 (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa)’’.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Case and Field Research*. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer yakni berasal dari pelaku perceraian dan pihak Pengadilan Agama, sedangkan data sekunder berasal dari al-quran, buku, skripsi, jurnal dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dan deskripsi

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Tingkat Perceraian Wanita Karir Di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis.[[5]](#footnote-6) Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yakni keluarga tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.[[6]](#footnote-7) Perceraian adalah tindakan putusnya hubungan suami istri karena suatu alasan. Perceraian terjadi karena tidak ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Perceraian sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktornya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta faktor penyebabnya pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil luar nikah.[[7]](#footnote-8)

Perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri beberapa faktor penyebab dan pihak yang bercerai berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, hingga kasus perceraian yang ditangani pun berbeda dari segi talak maupun gugat. Secara spesifik persentase perceraian antara cerai talak dan cerai gugat memiliki perbedaan yang signfikan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Muh. Rais Naim, S.H, S.Ag. bahwa: “Persentasenya sekitar 73 % untuk cerai gugat dan 27 % untuk cerai talak, didalam 73 % cerai gugat tersebut didalamnya ada pasti wanita karir yang dapat dilihat dari penghasilan menengah ke atas atau memilki kedudukan dan jabatan yang bagus dalam kantornya”.

Perkembangan zaman dan tuntutan hidup yang semakin menuntut, terutama dalam masalah ekonomi seperti saat ini, membuat banyak wanita menginginkan karir untuk membantu mensejahterakan keluarganya secara finansial. Banyak dari kalangan wanita karir yang menggugat cerai suami karena berbagai latar belakang masalah baik yang berasal dari luar maupun dari dalam yang akhirnya membuat rumah tangga tidak harmonis. Hal ini membuat banyak wanita karir yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ke Pengadilan Agama dan gugatan tersebut semakin meningkat jumlahnya setiap tahunnya.

Persentase cerai gugat yang tergolong tinggi, di dalamnya terdapat kasus perceraian wanita karir yang merupakan salah satu kasus yang sering didaptkan. wanita yang karir yang bercerai terdiri dari latar belakang profesi yang berbeda-beda dan di antara semua perkara ditemukan paling banyak berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini berdasarkan pernyataan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yakni Muh. Rais Naim, S.H, S.Ag bahwa: “Rata-rata perceraian wanita karir adalah 95% dari kalangan PNS dan selebihnya berasal dari non PNS, misalnya seperti ini dia bukan PNS tapi misalnya dia memiliki sebuah klinik sendiri, itu juga termasuk wanita karir”.

Perceraian yang terjadi di kalangan wanita karir di Pengadilan Agama Sunggminasa mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan yakni hanya sekitar 1% dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah peningkatan kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sunggumina berkisar 3 sampai 6 orang per tahun. Hal ini sesuai dengan keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Muh. Rais Naim, S.H, S.Ag bahwa: “Peningkatannya ada tapi tidak terlalu meningkat, artinya tidak signifikan kalaupun ada kurang dari 1% atau 1% dan kadang juga hanya lebih dari 1%, misalnya seperti ini tahun ini ada 3 perkara, tahun depan lagi ada 5 sampai 6 perkara”.

1. **Dampak Perceraian Terhadap Wanita Karir di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.[[8]](#footnote-9) Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan terakhir yang ditempuh dua belah pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.[[9]](#footnote-10) Tidak ada yang menginginkan perceraian dalam pernikahan mereka. Keutuhan keluarga tentu menjadi dambaan bagi siapa saja yang sengaja memasuki lembah pernikahan. Namun, karena masalah yang dihadapi pasangan suami istri, perceraian bisa menjadi katub pengaman. Perceraian tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga berdampak pada anak-anak.

Dampak yang dirasakan oleh wanita karir setelah melakukan proses perceraian terdiri dari dampak positf dan dampak negatif. Dampak tersebut timbul berdasarkan penyebab wanita karir tersebut bercerai dengan suaminya.

* 1. **Dampak Positif**

Perceraian yang dialami oleh wanita karir menimbulkan dampak positif yang menandakan adanya kehidupan yang semakin baik. hal ini disebabkan ketika masih belum bercerai wanita tersebut sakit hati terhadap perilaku mantan suami. Faktor sakit hati terhadap perilaku suami menjadi faktor utama terjadi perceraian dikalangan wanita karir, perilaku seperti cemburu, melakukan kekerasan, sampai kepada tidak menafkahi menjadi hal utama yang melatar belakangi istri melakukan gugatan.

Wanita karir yang telah bercerai mengaku kehidupannya semakin baik setelah bercerai yakni indah (bukan nama asli) bahwa : “Jadi ada pertengakaran dulu kemudian suami juga tidak menafkahi karena tidak kerja jadi ada faktor ekonomi. Pertengkarannya itu kalau hanya kita berdua tidak diperlihatkan. Setelah bercerai saya bersyukur karena sudah bebas”.

Kehidupan yang semakin baik setelah bercerai sering ditemukan pada kasus cerai gugat, wanita yang berinisiatif melakukan gugatan berarti sudah tidak tahan dengan perilaku suami. Setelah bercerai wanita karir dapat lebih mudah untuk fokus membahagiakan diri dan anaknya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Ratna (bukan nama asli) bahwa : “Kehidupan setelah bercerai baik baik saja tidak ada kekurangan karena masih tinggal bersama keluarga. dampak yang saya alami yah fine-fine saja kehidupan saya aman tidak ada masalah, dampak negatif tidak ada dampak postifnya yaah bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus cari uang untuk bahagiakan diri sendiri dan anak”.

Ketenangan dan kebahagaian didapatkan setelah bercerai oleh wanita karir karena terbebas dari sakit hati serta tidak akan merasakan kesulitan ekonomi karena telah memiliki profesi atau pekerjaan. Dampak sosial juga tidak tidak dirasakan oleh wanita tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sofya (bukan nama asli) bahwa: , kehidupan setelah bercerai sebaliknya lebih bahagia, lebih tenang, kalau dari segi ekonomi tidak ada masalah karena posisinya saya yang kerja dia yang tidak kerja, keluarga pun senang karena dia tahu karena ada konflik dan pernikahan saya ini tidak direstui, jadi setelah menikah itu saya kayak dikucilkan oleh keluarga, setelah saya bercerai langung senang semua”

Pernikahan yang telah berjalan belasan tahun pun oleh seorang wanita karir tetap berakhir seiring dengan masalah yang terus ada dalam rumah tangga mereka. Salah satu masalah yang sering didapatkan dalam rumaha tangga adalah adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri. Masalah tersebut membuat wanita tertekan dalam menjalani hubungan rumah tangganya. Hal ini seperti diterangkan Anis (bukan nama asli) bahwa : “Awal perkawinan aman-aman saja kayak biasa, baru bercerai itu sekitar 12 tahun, saya mengguggat karena dia selingkuh, tidak adaji unsur kekerasan hanya selingkuh saja. Saya dengarnya dari tetangga dan saya pun tidak pernah lihat sendiri dan ada perubahan pada perilakunya yang saya lihat, keluarga terserah dari saya dia menyerahkan semua kepada saya, kesulitan dalam hal ekonomi tidak ada malah lebih baik lagi karena lebih tertekanka dulu waktu sama dia”. Keterangan yang diberikan Anis (bukan nama asli) menyatakan bahwa setelah bercerai dengan mantan suami kehidupan semakin baik dan tidak sama sekali mengalami kesulitan walaupun telah dijalani selama 12 tahun. Anis menyatakan bahwa dia memiliki pekerjaan sendiri dan suaminya tidak pernah memberikan nafkah. Jadi setelah bercerai kondisi kehidupan berjalan normal dan tidak ada masalah yang dialami.

Ada beberapa dampak yang dialami pasangan yang telah bercerai khususnya wanita karir, dampak tersebut timbul karena adanya perselishan dalam rumah tangga. Dampak paling dirasakan oleh wanita karir ada pada anak-anaknya, serta timbulnya masalah ekonomi pada harta-hartanya, sebagaimana yang dikatakan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa : “Dampaknya itu pasti pada anak-anaknya, selebihnya itu ada perselisihan terhadap harta-hartanya, namun yang paling utama itu pasti pada anak-anaknya, wanita karir tetap juga tidak merasakan dampaknya karena kan kerja ji.” Dampak postif setelah melakukan perceraian dikalangan wanita karir juga dipaparkan oleh pihak Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, beliau mengatakan bahwa : “Dampak positif yang dapat timbul dari perceraian wanita karir adalah wanita tersebut bisa terbuka untuk meningkatkan karirnya kan, biasa kan kita dapat ada suami yang melarang istrinya untuk berkembang.

Wanita karir yang telah bercerai dapat memberikan kebebasan dan kemandirian dalam banyak hal, terutama dalam prinsip dalam menata kehidupan ke depannya.

* 1. **Dampak Negatif**

Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Perceraian yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak negaitif, khususnya pada wanita karir yang telah bercerai. Dampak negatif yang timbul tersebut berupa dampak ekonomi, dimana adanya kesulitan untuk menghidupi keluarga dengan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hal ini sebagaimana pengakuan dari Yuni (bukan nama asli) bahwa: “Dampaknya terasa sekali utamanya pada anak-anak saya, waktu itu keadaan ekonomi saya sangat menurun karena semua aset-aset sudah dijual sama bapaknya sebelum saya pisah, saya harus menghidupi anak saya 3 orang dari sisa gaji sebagai PNS, yang tersisah hanya rumah yang saya tinggali sekarang ini, ada juga sisa tabungan untuk tambah-tambah gaji saya.” Suatu perkawinan tidak ada yang bebas dari percekcokan dan pertengkaran (*syiqaq*) terjadi dalam rumah tangga antara suami istri untuk mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan rahmah. Apabila percekcokan dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam suatu keluarga dan tidak diupayakan cara penyelesaian, maka keluarga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.[[10]](#footnote-11)

Hasil penelitian menunjukkan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian dikalangan wanita karir lebih banyak dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif hal ini disebabkan oleh keadaan wanita karir yang lebih banyak menerima perlakuan negatif seperti mendapatkan kekerasan dan tidak diberikan nafkah oleh suami sehingga wanita karir merasakan tekanan dan sakit hati selama menjalankan pernikahan sehingga lebih banyak wanita karir yang melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

1. **Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Kalangan Wanita Karir**

Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada akal, sebab manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik-buruknya perbuatan, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkannya apa yang dikehendakinya.[[11]](#footnote-12) Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.[[12]](#footnote-13) Agama islam adalah agama yang mengatur tentang hukum perceraian, perceraian merupakan pilihan atau alternatif terakhir untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan yang dilegalkan tetapi tidak dianjurkan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud yang mengatakan bahwa perceraian adalah perkara yang dibolehkan namun paling dibenci Allah.



Artinya

Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral, dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.[[13]](#footnote-14) Dengan pernikahan ini manusia dapat mempunyai keturunan sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah setiap pasangan siap melakukan peranannya dalam keluarganya dan mewujudkan semua tujuan pernikahan.[[14]](#footnote-15) Pada dasarnya pasangan suami istri ingin pernikahannya langgeng dan mampu mengatur keluarga serta mengasuh anak. Pernikahan pasti tidak akan mulus, dan masalah setelah menikah pasti akan ada, dan masalah ini pasti perlu diselesaikan. Perkawinan yang tidak harmonis apabila tetap dilanjutkan, maka agama yang mensyariatkan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tentram tidak tercapai dan akan dikhawatirkan perselisihan yang terjadi akan menyebabkan perpecahan yang lebih besar di antara keluarga, sehingga dalam islam, perceraian sebagai solusi terakhir untuk pasangan yang gagal membina rumah tangganya.

Langgengnya suatu perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam Agama Islam, karena akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga salah satu dari keduanya meninggal dunia. Namun nyatanya keberhasilan dalam perkawinan tidaklah mudah, sebab di dalam perkawinan dibutuhkan saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan agar tujuan dari perkawinan itu tercapai. Jika suami atau istri lalai akan hal tersebut maka inilah yang akan menjadi konflik dan mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga mereka. Ketidakharmonisan akan memicu suami istri untuk tidak mempertahankan lagi rumah tangganya dan memilih untuk bercerai.[[15]](#footnote-16) Perselisihan dalam perkawinan disebabkan oleh berbagai faktor, jika tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada penyelewengan terhadap suami atau istri dan penelantaran anak. Ketika suami atau istri berselisih, dituntut untuk tidak cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena meskipun perceraian merupakan sesuatu yang dihalalkan tetapi juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang jika alasan perceraian didasarkan pada ketentuan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam sebuah ikatan perkawinan, perceraian salah satu hal yang sesungguhnya pasti dan sangat tidak diinginkan oleh para pasangan suami istri akan tetapi dalam kenyataannya tempo hari, makin banyak perceraian yang terjadi dari berbagai kalangan. Tidak hanya para pejabat, tokoh masyarakat, artis atau publik figur, bahkan sampai orang biasa sekalipun juga banyak yang akhirnya memilih jalan perceraian ketimbang mempertahankan perkawinan mereka.[[16]](#footnote-17) Perceraian yang tejadi sering dikalangan masyarakat adalah perceraian yang terjadi pada wanita karir. Zaman sekarang banyak wanita yang terjun dalam profesi diluar dari pekerjaan utama megurus rumah tangga atau keluarga atau yang biasa disebut dengan wanita karir.

1. **Penutup**

Tingkat perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan yakni hanya berkisar 1 % setiap tahunnya. Wanita karir yang melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sunggminasa juga didominasi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selebihnya berasal dari kalangan wiraswasta. Angka perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Sungguminasa terjadi pada Tahun 2021. Dampak perceraian yang dialami wanita karir di Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri dari dampak positif dan negatif. Hasil penelitian menunjukkan wanita karir yang bercerai lebih banyak merasakan dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif. Dampak positif yang dialami oleh wanita karir adalah terbebas dari sakit hati akibat masalah rumah tangga yang disebabkan oleh suami yang melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dari hubungannya tersebut. Wanita karir juga tidak merasakan kesulitan dalam hidupnya karena sudah memiliki pekerjaan dan lebih bisa untuk meningkatkan karirnya. Perceraian yang dilakukan pun memberikan kebebasan dan kemandirian, utamanya dalam hal prinsip menata kehidupan ke depannya. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif yang dirasakan. Dampak negatif yang ditemukan dari wanita karir adalah kesulitan dalam hal ekonomi disebabkan adanya tanggung jawab menghidupi anak-anak. Berbanding terbalik dengan kehidupan sebelum bercerai dan setelah bercerai.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Marcoes, Lies M. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: INS, 1993.

Nasution, Khoiruddin*. Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Cet. I; Yogyakarta: Zaffa, 2002.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

**Jurnal**

Alam, Sinar, dkk. “Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sinjai”. *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h. 961.

Asni. “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”. *Ahkam* XIV, no. 1(2014): h. 105.

Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”. *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5.

Haerul dan Rahmatiah HL. “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”. *Shautuna* 2, no. 1 (2021): h. 147.

HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”. *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): h. 144.

Iismiaty, Andi, dkk. “Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam”. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): h. 97.

Kafabillah, Hammaihtada, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”. *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h. 1112.

Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”. *Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020):h. 122.

Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab”. *Mazahibuna* 2, no.2 (2020): h. 1112.

Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”. *Al-Risalah* 21, no.1 (2021): h. 14-15.

Wahab, Zulkifli, dkk. “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”. *Diskursus Islam* 5, no.2 (2017): h. 147.

**Websites**

Pengadilan Agama Sungguminasa, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa.* <http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/list_perkara>, ( 5 Agustus 2020, jam 20.55).

1. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 220. [↑](#footnote-ref-2)
2. Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Cet. I; Yogyakarta: Zaffa, 2002), h. 20. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: INS, 1993), h. 34. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pengadilan Agama Sungguminasa, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa.* <http://sipp.pa-sungguminasa.go.id/list_perkara>, ( 5 Agustus 2020, jam 20.55). [↑](#footnote-ref-5)
5. Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Ahkam*XIV, no. 1(2014): h. 105. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Daulah* 5, no. 1 (2016): h. 144. [↑](#footnote-ref-8)
8. Haerul dan Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar”, *Shautuna* 2, no. 1 (2021): h. 147. [↑](#footnote-ref-9)
9. Zulkifli Wahab, dkk, “Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, *Diskursus Islam* 5, no.2 (2017): h. 147. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna* 2, no.2 (2020): h. 1112. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law”, *Al-Risalah* 21, no.1 (2021): h. 14-15. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, *Al-Qadauna* 1, no. 1 (2019): h. 4-5. [↑](#footnote-ref-13)
13. Andi Iismiaty, dkk, “Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam”, *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): h. 97. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sinar Alam, dkk, “Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sinjai”, *Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h. 961. [↑](#footnote-ref-15)
15. Marwah Khumaerah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, *Qadauna* 1, Edisi Khusus (2020):h. 122. [↑](#footnote-ref-16)
16. Hammaihtada Kafabillah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Hakim Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru Kelas II”, *Al-Qadauna* 2, Edisi Khusus (2021): h. 1112. [↑](#footnote-ref-17)